

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi terwujudnya sebuah kehidupan yang aman , nyaman, damai dan tertib, maka pemerintah dalam hal ini telah menciptakan ketentuan-ketentuan yang berupa norma atau aturan – aturan yang menentukan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam masyarakat pada dasarnya bermacam -macam dan dinamakan norma sosial dan diantaranya norma hukum itu sendiri.

Kansil berpendapat bahwa , kaidah atau norma -norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹ Hukum pidana keberadaanya ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu sarana masyarakat dalam menghilangkan kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain-lain, yang mana di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras dikarenakan sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai ada pula yang harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi pidana hukuman mati pada pelakunya.

Dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak hanya mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian

¹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grasindo Persada, Jakarta.hlm. 11

disebut sebagai pelanggaran .² Menurut Satochid Kartanegara, dalam Prasetyo Teguh, hukum pidana dapat dipandang dari dua sudut yaitu :

1. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak-hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung suatu larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.³

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dengan suatu permasalahan-permasalahan didalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku mereka.

Pada amandemen kedua UUD 1945 Bab XII tentang Pertahanan Keamanan Negara pada ayat (4) menyatakan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta yang menegakkan hukum. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang.⁴

Pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian disebutkan sebagai salah satu fungsi pemerintahan pada suatu negara, pada bidang- bidang yang meliputi pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 13, diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

² Effendi Erdiyanto, Hukum Pidana Indonesia, Refika aditama, Bandung, 2011, hlm 2

³ Op. cit hlm. 7

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses 9 Desember 2020 pukul 20.07 WIB.

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian seorang anggota polisi harus mempunyai jiwa profesional sehingga ketika saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum mampu mengatasi segala hal yang melanggar hukum tanpa memilih-milih perkara maupun melihat untung ruginya. Adapun kewenangan Kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 yakni:

1. Menerima pengaduan atau laporan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian, maka otomatis kewajiban anggota kepolisian dalam melakukan penertiban keamanan negara juga semakin bertambah berat, serta dituntut harus sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama dalam proses penegakan hukum. Sehingga anggota Kepolisian harus berpedoman kepada Kode Etik Profesi Kepolisian untuk mengemban fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 34 ayat (2).

Dalam bersikap dan berperilaku anggota kepolisian harus dapat mencerminkan karakter Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesungguhnya dengan *Tri Brata* dan *Catur Prasetia* oleh karena itu dibutuhkan Etika Profesi Polri untuk mencerminkan jati diri setiap

anggota polisi dalam wujud komitmen moral.⁵ *Tri Brata* yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Kami Polisi Indonesia”

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Selalu melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Catur Prasetia yang merupakan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: “Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa dan Negara untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan,
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia,
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum,
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.

Aturan-aturan hukum bertujuan untuk menambah kerincian dari standar perilaku yang merupakan kode etik Polri, sehingga anggota kepolisian lebih memahami tidak saja larangan tetapi juga batasan dalam berperilaku dan kegiatan ketika sedang bertugas maupun diluar tugas. Oleh karena itu merupakan kebijakan lembaga penegak hukum agar anggota polisi selalu mempunyai perilaku yang merefleksikan standar etika yang sesuai dengan peraturan.

Kepolisian mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia, dan

⁵ Ventie B Musak, "*Etika Kepolisian dalam Profesi Kepolisian di Bidang Penegakkan Hukum*", <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesi-kepolisian-di-bidang-penegakan-hukum>, diakses 8 Desember 2020 pukul 12.50 WIB.

termasuk dalam hal menertibkan penggunaan narkoba yang berada ditengah masyarakat.⁶

Saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, tetapi banyak kasus terungkap yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperhatikan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak dari penanggulangan tindak pidana di negara ini. Terlibatnya anggota Kepolisian dalam melakukan tindak pidana sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi yakni kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kelas IA Lampung Tengah dengan perkara No.458/Pid.Sus/2019/PN dimana terdakwa dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman akibat melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁷ Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengurus masalah ini yang disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut.Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim.

Seorang hakim dalam bertindak dan menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dengan demikian, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Citraditya, Bandung, 1990, hlm. 3.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Lampung Tengah No.28/Pid.Sus/2020/PN.Lampung Tengah

kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu agar mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai seorang penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang telah tumbuh dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, karena itu, harus terjun ketengah- tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

Hal demikian juga mengacu pada UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal mengenai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak / *impartial judge*. Istilah tidak memihak yakni haruslah diartikan tidak secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.⁹ Putusan disebut juga sebagai vonis tetap yakni merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan pada sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.¹⁰ Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh

⁸ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grasindo Persada, Jakarta. hlm. 7

⁹ Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

¹⁰ Leden Marpaung, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 129-130

kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan *grasi* dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim / pengadilan memberi pendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas / *vrijspraak* dijatuhkan kepada terdakwa bila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim memberi pendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.¹¹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan juga keyakinan hakim atas suatu perkara tindak pidana. Maka dari itu hakim memiliki peranan sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam sebuah putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan tersebut, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur pada Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUAHP Dalam Pasal 197 huruf (d) yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi sebuah dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

¹¹ Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 7

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya hukuman dapat diperberat atau bahkan ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dalam aturan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan:

“Apabila seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus memiliki beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek dari hukum militer. Tetapi dalam pandangan masyarakat, anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatnya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus tindak pidana oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk dapat melakukan sebuah penelitian yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LAMPUNG TENGAH DALAM PERKARA POLISI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Kendala apakah yang dihadapi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?
2. Dasar pertimbangan apakah yang diambil Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan apakah yang diambil Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah?

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya juga bagi penulis khususnya.
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- c. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang dapat digunakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang pidana.
2. Manfaat Praktis
- a. Sarana untuk dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap Polisi sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lampung Tengah.
 - b. Agar hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi oleh penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah proses agar dapat mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³ Lebih lanjut dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Hukum (undang-undang) yang baik
- 2) Penegak hukum yang tangguh.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung.
- 4) Masyarakat yang sadar hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹²Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹³Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

b. Teori Pidana

Teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pidana terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Teori Absolut : Teori ini memberikan pembenaran bagi negara untuk dapat menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada pelaku tindak pidana karena telah memberikan penderitaan dan kerugian terhadap orang lain. Immanuel Kant, berpendapat bahwa kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.¹⁴
- 2) Teori Relatif : Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam bermasyarakat, serta digunakan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.
- 3) Teori Gabungan : Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yakni sebuah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah

a. Pertimbangan Hakim

¹⁴Adami Chazaw, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168

¹⁵Ibid

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁶

b. Pelaku

Pelaku adalah orang / subjek yang melakukan suatu perbuatan.

c. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan diancam dengan pidana bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawabkan atas tindakannya.¹⁷

d. Polisi

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan

¹⁶<http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>, diakses 9 Desember 2020 pukul 22.58 WIB.

¹⁷Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.20.

¹⁸W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, Hal. 763

penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh lupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.

LAMPIRAN

Adalah bagian yang berisi foto, keputusan, isi perjanjian, dokumen penjelas, dan lain-lain dimana keberadaannya boleh ada atau justru ditiadakan. Sehingga keberadaan lampiran bukanlah hal mutlak dalam hasil akhir suatu penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi.